

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN KONSULAT  
JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA  
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memeperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**RIZKY DWI UTAMI**

**NIM. 02012682024083**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**Halaman Pengesahan**

**Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia  
Johor Bahru Malaysia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai  
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Rizky Dwi Utami**


**02012682024083**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan

Dinyatakan lulus pada tanggal 10 Februari 2022


Palembang, 10 Maret 2022

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Hj. Mashriana, S.H.,M.Hum.**  
**NIP 196509181991022001**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.**  
**NIP 197907182009122001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Mashriana, S.H.,M.Hum.**  
**NIP 196509181991022001**

**Menyetujui :**

**Dekan**



**Dr. Febrina, S.H.,M.S.**

**NIP 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis :**

**Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia  
Johor Bahru Malaysia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai  
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Disusun Oleh :**

**RIZKY DWI UTAMI**

**02012682024083**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Kamis, Tanggal 10 Februari 2022**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.Hum.**

**2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY DWI UTAMI

NIM : 02012682024083

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh dengan karya ilmiah ini serta sanksi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



*Rizky Dwi Utami*  
RIZKY DWI UTAMI  
NIM 02012682024083

**MOTTO :**

***“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah SWT mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”***

***(Q.S. Al-Baqarah : 216)***

***“Syukuri untuk sesuatu yang mau mensyukurimu, Nikmati sesuatu yang pantas untuk kau nikmati, Berbahagialah untuk sesuatu yang pantas membuatmu bahagia”.***

***~Rizky Dwi Utami~***

***“If you fall a thousand times, stand up millions of times. Because you don't know how close you are to success”.***

***Tesis ini Persembahkan Kepada :***

- ❖ *Papa & Mama tercinta yang selalu mendo'akan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidup.*
- ❖ *Kakak tersayang Agung Afriansyah & Adik bungsu Indah Dewi Rahmawati yang sangat di sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan.*
- ❖ *Keponakan tersayang Nadine Putri Kirana JS.*
- ❖ *Sahabatku Annisa Lestary.*
- ❖ *Teman Seperjuangan.*
- ❖ *Dosen-dosen Pengajar di Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, krunia, dan perlindungannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu, dalam rangka menyelesaikan program magister. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis berjudul **“Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”** ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Kasus tenaga kerja Indonesia atau yang saat ini disebut pekerja migran Indonesia tidak ada akhirnya. Dimana salah satu tempat yang masih memiliki banyak permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia yaitu Johor Bahru Malaysia. Permasalahan yang beragam seperti permasalahan administrasi, upah gaji, eksploitasi, sampai perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menjadi permasalahan yang selalu dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia selaku perwakilan negara berperan penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Dalam mengupayakan perlindungan pekerja migran Indonesia yang tak berakhir, maka perlu mengetahui apakah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia sudah sesuai dengan hukum belum, dan mengetahui bentuk perlindungan tenaga kerja Indonesia illegal yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru serta mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan negara yang berada di Johor Bahru tersebut terhadap pekerja migran Indonesia.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak mengandung kekurangan baik itu dari segi substansi permasalahan, pemaparan materi, maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya khazanah dan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum kepailitan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 11 November 2021



RIZKY DWIUTAMI  
NIM 02012682024083

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'Alamin, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis selaku peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr. Ir. H.Anis Saggaf, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta Selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Terima kasih kepada bunda telah meluangkan waktu, ilmu dan membantu memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima Kasih atas Support yang selalu di berikan kepada penulis.



7. Ibu **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Tesis II, Terima kasih atas ilmu, arahan, masukan dan waktu yang selalu ada untuk melakukan bimbingan selama ini. Serta terima kasih telah membimbing penulis dalam mengerjakan tesis ini sampai menjadi tesis yang sangat luar biasa.
8. Bapak **Dr. Happy Warsito, S.H. M.Sc.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan penulis selalu arahan dan bimbingan yang sangat baik selama penulis mencari ilmu di jenjang perkuliahan ini. Terima Kasih atas saran-saran terbaik yang selalu bapak berikan.
9. Ibu **Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**, selaku pengelola Jurnal *Lex Lata* Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih telah memberikan masukan dan saran yang berarti kepada penulis terhadap penelitian Tesis ini.
10. Para Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penelitian Tesis ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari penulis dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatatnya sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi umat, agama, bangsa dan negara.
12. Para Staff Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, **Mba Putri**, dan **Kak Andre** serta seluruh staff yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan informasi terbaiknya.

*Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :*

1. Terima Kasih kepada Papa tercinta **Juswani, S.Pd, M.Si** & Mama **Salamiah, S.Pd**. Tesis ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, nasehat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis.
2. Terima Kasih kepada Kakak **Agung Afriansyah, S.E** & Ayuk **Desi Ulandari, AMd.Keb** juga adik bungsu penulis **Indah Dewi Rahmawati** serta keponakan tersayang **Nadine Putri Kirana JS** yang selalu menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tesis.
3. Terima Kasih untuk **Ummi' Syafrida, S.KM, M.Kes** dan Ayahanda tersayang Ayah Alm.**H. Achmad Fickry Faisya, S.KM, M.Kes** yang telah memberikan support, semangat serta motivasi terbaik di setiap langkah kehidupan yang penulis lewati. Semoga penulis dapat membanggakan ummi' dan Alm. pak Fikri di masa depan dan semoga setiap langkah ini menjadi berkah untuk dunia & akhirat.
4. Terima Kasih kepada Miss **Rini Susanti, S.Pd, M.A** yang selalu memberikan motivasi, serta dukungan terbaik yang selalu membangkitkan semangat penulis untuk selalu hidup dalam kebaikan tanpa mengenal siapapun orangnya dan selalu memberikan semangat untuk sukses.
5. Terima Kasih kepada Sepupu terbaik penulis **Shesky Moundy Pasa & Siti Ramadhini, A.Md** yang selalu mendukung setiap langkah penulis dalam proses belajar mengajar. Terima kasih juga kepada **Keluarga H.Manan (HM)** yang telah membuat penulis bisa seperti ini, terima kasih atas kasih sayang kalian.

6. Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Kakanda **Muhammad Sayuti, S.H.** yang tak pernah lelah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Mulai saat penulis melaksanakan perkuliahan sarjana sampai penulis dapat meraih gelar magister ini. Terima kasih selalu memberikan saran terbaik untuk penulis sampai penulis ada di tahap ini. Terima Kasih ilmu & semangat yang telah diberikan.
7. Terima Kasih kepada Saudara-Saudara penulis di Kantor Law Firm SR yaitu Kakak **Nico Thomas, S.H.**, Kakak **Agung Pratama, S.H.**, Kakak **Adi Saputra, S.H. M.Kn**, Kakak **Maradhona, S.H.**, dan Saudari wanita sekaligus teman ngerumpi dan bertukar pikiran **Sully Sri Sulanti, S.H.** yang selalu memberikan support terbaik dan selalu membuat penulis termotivasi untuk dapat terus belajar menghargai setiap proses yang penulis lalui.
8. Kepada **Annisa Lestary, S.KM.** sahabat terbaik penulis. Terima kasih telah menemani setiap proses dalam kehidupan penulis.
9. Kepada **Sakeena Ihramia, S.H.** & **Sartika, S.H.** teman terbaik penulis. Terima kasih selalu memberikan support terbaik dalam setiap proses yang penulis jalani.
10. Terima kasih kepada **Allagires** yang baik sekali telah ikut menjadi saksi dalam perjalanan penulis menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Srwijaya.
11. Terima Kasih kepada **Gunawan, A.Md.** telah menjadi teman penulis dan selalu mensupport penulis dalam setiap langkah penulis dalam meraih cita-cita.
12. Terima Kasih kepada **Aiyan** telah menjadi orang yang membuat penulis banyak belajar. Semoga Allah SWT selalu melindungi dalam meraih setiap mimpi & cita-cita.

13. Terima kasih kepada **Riki Hidayat** yang menjadi tempat penulis berkonsultasi, serta berbagi ilmu bahkan menjadi motivator untuk penulis.
14. Terima Kasih kepada **Pimpinan & Para Staff KJRI Johor Bahru Malaysia** yang telah memberikan penulis dukungan, ilmu yang sangat bermanfaat dan bimbingan terbaiknya sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan tesis sampai di tahap ini.
15. Rekan-rekan dan Sahabat-sahabat seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020 terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangannya.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan tesis ini, harapan penulis kiranya tesis ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

**Palembang, 11 November 2021**

**Penulis,**



**Rizky Dwi Utami**

02012682024083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	24
D. Kerangka Teoritik .....	27
1. <i>Grand Theory</i> .....	27
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	30
3. <i>Applied Theory</i> .....	36
E. Kerangka Konseptual .....	43
F. Metode Penelitian .....	46

1. Jenis Penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian .....	47
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	49
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	51
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	51
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	51

**BAB II : TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PERLINDUNGAN HUKUM, PEKERJA MIGRAN INDONESIA, DAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA** 53

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	53
a. Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP.....	53
b. Pengertian Perdagangan Orang Menurut PBB.....	55
c. Pengertian Perdagangan Orang Menurut UU TPPO .....	56
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	58
4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	59
5. Saksi Pidana Dalam Undang-Undang Perdagangan Orang .....	60
a. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP ....	61
b. Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam UU HAM .....	63
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	64
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	64
2. Macam-Macam Perlindungan .....	67
3. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum.....	68
4. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia .....	69

a. Undang-Undang/ Kebijakan Pemerintah.....	72
b. Perjanjian Bilateral/ <i>MoU</i> .....	73
C. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia.....	75
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia .....	75
2. Klasifikasi Tenaga Kerja/Pekerja Migran Indonesia .....	78
3. Jenis-Jenis Pekerja Migran Indonesia .....	79
4. Perbedaan PMI, TKI dan TKW.....	80
D. Tinjauan Tentang Konsulat Jenderal Republik Indonesia .....	82
1. Pengertian Konsulat Jenderal Republik Indonesia.....	82
2. Pengertian KJRI Johor Bahru Malaysia .....	83
3. Tugas, Fungsi & Wewenang KJRI.....	84
4. Bidang-Bidang dalam KJRI Johor Bahru Malaysia.....	86
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indone sia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	91
1. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i> .....	95
a. Undang-Undang .....	95
1) Sosialisasi .....	100
2) Diseminasi Informasi.....	102
b. Kerjasama International.....	105
c. Kebijakan KJRI Johor Bahru Malaysia.....	107
2. Perlindungan Hukum <i>Represif</i> .....	114
a. Reintegrasi.....	115
b. Rehabilitasi .....	116

c. Restitusi/Ganti Rugi/Denda.....	120
d. Repatriasi.....	124
e. Jalur Hukum .....	127
B. Mekanisme Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Dalam Melakukan Perlindungan Hukum PMI Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	128
1. Jalur Non-Litigasi.....	132
a. Mediasi .....	133
b. Negosiasi .....	136
2. Jalur Litigasi.....	137
a. Tuntutan Pidana.....	141
b. Gugatan Perdata.....	143
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban TPPO Dimasa Yang Akan Datang .....	144
1. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i> .....	145
a. Peningkatan Sosialisasi CPMI/PMI .....	145
b. Pembaharuan Hukum .....	146
2. Perlindungan Hukum <i>Represif</i> .....	158
a. Penyesuaian Denda/Restitusi.....	159
b. Repatriasi/Pemulangan.....	162
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	164
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	170



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	26
Bagan 2 Kerangka Teoritik Penelitian.....	43
Bagan 3 Metode Penelitian Hukum.....	52
Bagan 3.2 Flow Chart Penanganan Kasus WNI.....	129

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Yang Diselesaikan KJRI Johor Bahru .....	4
Tabel 3.3. Jumlah Kasus Human Trafficking PMI Yang Diberikan Bantuan Hukum ....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Upah/gaji yang Diselamatkan KJRI Johor Bahru.....	123
--	-----

## ABSTRAK


### PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rizky Dwi Utami

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering menjadi korban *Human Trafficking*. Kasus *Human Trafficking* tersebut salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran HAM yang tidak pernah berakhir. Sehingga peran Pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia seharusnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang saat ini berlaku, Namun hal tersebut belum sesuai dengan yang ada di lapangan. Seperti pemulangan PMI yang belum sesuai dengan Undang-Undang, Hingga ketentuan pidana untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam perlindungan hukum PMI korban tindak pidana perdagangan orang, dan mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan KJRI terhadap PMI korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk perlindungan hukum yang baik dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI dimasa yang akan datang. Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan wawancara dari staf KJRI Johor Bahru Malaysia untuk memperkuat bahan hukum. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum preventif yaitu upaya pencegahan seperti sosialisasi dan diseminasi informasi, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru yaitu BIMTEK. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa Rehabilitasi, sanksi denda/restitusi, sampai Reintegrasi/pemulangan PMI ke Indonesia. Sedangkan mekanisme penyelesaian dalam perlindungan PMI yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Serta Bentuk perlindungan hukum dimasa akan datang yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia untuk PMI yaitu peningkatan sosialisasi, pembaharuan hukum agar adanya kesesuaian hukum antara Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik aturan hukum mengenai penentuan repatriasi/pemulangan pekerja migran, penentuan denda/restitusi sampai penentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia*


Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP 196501181991022001

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Suc Flamponita, S.H.,M.H.  
NIP 197907182009122001

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP 196501181991022001

## ABSTRACT


### LEGAL PROTECTIONS FROM CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF JOHOR BAHRU MALAYSIA IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS AS VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

Rizky Dwi Utami

Indonesian Migrant Workers (IMW) are often the victims of Human Trafficking. It is one of the worst forms of never-ending human rights violations. The role of the Government in protecting Indonesian migrant workers should be in accordance with the current law, however this is not the case, for example, the repatriation of IMW and the criminal provisions for the perpetrators of human trafficking. The purpose of this study was to determine the form of legal protection carried out by the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia for IMW victims of human trafficking, its mechanism and the future efforts. It is a normative juridical research method with data from interviews from the staff of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia to strengthen the legal material. The results showed that the form of legal protection was of preventive legal protection, such as information dissemination and socialization, international cooperation, and technical consultation. Meanwhile, repressive legal protection is in the form of rehabilitation, fines/restitution, and repatriation of the IMW to Indonesia. Meanwhile, the settlement mechanism for IMW protection is carried out through non-litigation and litigation channels. The future forms of legal protection were increasing socialization, legal reform to create legal conformity between the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers and the Law on the Eradication of human trafficking. Both are legal rules regarding the determination of repatriation of migrant workers and determination of fines/restitution and punishment for human trafficking.

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers

**Dosen Pembimbing I**

  
Dr. Hj. Nahrriana, S.H.,M.Hum.  
NIP 196509181991022001

**Dosen Pembimbing II**

  
Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.  
NIP 197907182009122001

**Mengetahui :**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
Dr. Hj. Nahrriana, S.H.,M.Hum.  
NIP 196509181991022001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dengan mempunyai berbagai macam adat, suku dan budaya. Setelah merdeka, seharusnya warga negara Indonesia merasakan kebebasan. Namun pada nyatanya, kemerdekaan secara penuh ternyata belum terdapat pada hak-hak warga negaranya. Bisa dicontohkan warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri berniat bekerja di negara luar dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga, justru mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan terjadi kepada mereka. Seperti pelecehan, eksploitasi serta perdagangan orang yang menyebabkan terenggutnya hak-hak seseorang untuk hidup dengan layak dan dengan keadaan merdeka. Padahal bentuk kemerdekaan Indonesia sudah dirumuskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke I “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

“Suatu perbuatan pelanggaran pidana perdagangan orang atau sering dikenal *Human Trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan pekerja/orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi masalah urgent/penting dan harus mendapatkan perhatian khusus serta serius. Kejahatan transnasional terjadi ketika perencanaan dan pelaksanaan kejahatan melibatkan lebih dari satu negara”.<sup>1</sup>

Perdagangan manusia diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang sangat mencuri perhatian. Terlebih lagi mengenai Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri seperti pekerja migran Indonesia sektor informal seperti *House Maid* (Pembantu Rumah Tangga)

---

<sup>1</sup> Sinta Zulfi Nur Laily, 2019, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)*, Jurnal Recidive Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2019, Hlm.21.

yang sering mengalami pelecehan, kekerasan, bahkan penyiksaan. Sedangkan pada sektor formal kebanyakan terjadi kepada ABK (Awak Buah Kapal).

Peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia seharusnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang saat ini berlaku. Seperti yang ada didalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa “*Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara*”.

Namun kenyataan di lapangan, tak semua pekerja migran Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak perdagangan orang (*Human Trafficking*) dapat dipulangkan sesuai dengan peraturan yang ada. Mengingat banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri dan banyaknya pekerja migran Indonesia yang masuk ke negara luar tanpa bukti administrasi yang lengkap serta tanpa prosedur yang benar maupun tidak sesuai anjuran undang-undang, membuat Perwakilan Negara Indonesia harus berupaya lebih baik dalam melindungi pekerja migran Indonesia baik itu dalam bentuk pemulangan, rehabilitasi maupun jika harus sampai di jalur hukum. Begitu pun yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Dimana *Human trafficking* merupakan kegiatan dari kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi dimasa modern sekarang.<sup>2</sup>

Jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa segala resiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja

---

<sup>2</sup> Chahyo Nugroho Okky, 2018, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., De Jure p-ISSN 1410-5632, Hlm. 543

migran Indonesia perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.<sup>3</sup> Hal tersebut membuat Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang untuk pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini di singkat UUTPPO) tidak selaras serta belum sesuai dengan keadaan lapangan yang terjadi saat ini. Mengakibatkan secara hukum materiil harus adanya kebijakan yang membuat keselarasan terhadap peraturan Undang-Undang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Karena mengingat seluruh pekerja migran Indonesia yang bermasalah hukum, tentu memiliki kewenangan untuk di lindungi hak-hak mereka. Tentu Undang-Undang Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat di perkuat dengan yang pernyataan bahwa “Perlindungan perwakilan negara berupa fasilitas terhadap penyelesaian kasus ketenagakerjaan”.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nasional di atas sebenarnya telah menjadi dasar perlindungan dari Perwakilan Negara Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Yang dalam hal ini perlindungan pekerja migran Indonesia tersebut harus dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia sebagai Perwakilan Negara (yang dalam pembahasan selanjutnya disingkat menjadi KJRI Johor Bahru Malaysia).

Menurut informasi Pemerintah Kerajaan Malaysia, sekarang ini jumlah pekerja migran Indonesia legal (masuk dengan dokument dan prosedur lengkap) diperkirakan mencapai 1,1 juta jiwa yang tersebar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur

---

<sup>3</sup> Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 13 Ayat (2) Butir D



(Sabah dan Sarawak). Sejumlah 600.000 s/d 800.000 orang lainnya diperkirakan *illegal*. Namun itu dapat diperkirakan dapat lebih dari data yang ada. Mengingat wilayah Negara Malaysia yang cukup luas. Disamping itu masih terdapat sekitar 30.550 mahasiswa, 5.000 orang ekspatriat, 200.000 pemegang status *Permanent Residence* dan 2 juta turis Warga Negara Indonesia setiap tahunnya.<sup>5</sup> Data di atas juga ditambahkan dengan jumlah pekerja migran/tenaga kerja Indonesia yang telah diselesaikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia setiap tahunnya.

Tabel 1.1. Jumlah TKI yang di Proses oleh KJRI Johor Bahru  
Sumber: Data Konsuler KJRI Johor Bahru Malaysia, 2020.

No.	Tahun	Jumlah PMI berdasarkan data KJRI Johor Bahru Malaysia
1.	2017	42.521 Orang
2.	2018	43.211 Orang
3.	2019	36.117 Orang
4.	2020	40.321 Orang

Berdasarkan dari data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia di atas, maka tentu ada banyak kasus yang ditangani oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia baik dalam sektor formal maupun sektor informal. Sedangkan di dalam permasalahan di atas sangat beragam dan bervariasi. Terjadinya kasus yang berkaitan penting dengan Hak Asasi Manusia kepada pekerja migran Indonesia/tenaga kerja Indonesia ini sangat mencuri perhatian banyak negara bahkan dunia. *Human Trafficking* ini masih banyak terjadi di berbagai kalangan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa setiap manusia memiliki harkat dan

---

<sup>5</sup> *Hubungan Bilateral*, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, Tanggal 20 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Dan hal itu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah dan diatasi lebih jauh sampai saat ini. Dimana sebenarnya motif kejahatan perdagangan orang ini adalah untuk membuat sang pelaku mendapatkan untung yang besar dengan melakukan tindakan kejahatan terhadap manusia.

Faktor ekonomi yang biasanya selalu dipakai sebagai senjata bagi para pelaku sehingga pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing Ada yang bertugas mencari dan sebagai penyuplai jasa/orang tersebut. Dari semua pihak tersebut mereka bekerjasama secara sindikat dan saling menutup diri sehingga tidak begitu mencolok di dalam masyarakat meskipun terkadang mereka sadar hal tersebut justru melukai dan mencelakai manusia lainnya.<sup>6</sup> Hal yang di larang oleh hukum maupun organisasi dunia. Mengingat *Human Trafficking* merupakan tindak pidana khusus yang korbannya sangat harus dilindungi karena korban tersebut tidak hanya memiliki trauma terhadap pelaku, namun trauma terhadap perilaku dan tindakan sang majikan selama bekerja.

Terlebih lagi di Johor Bahru Malaysia merupakan tempat yang strategis untuk melakukan kejahatan ringan sampai kejahatan berat mengingat perbatasan Indonesia dan Malaysia bagian selatan yang sangat dekat. Sebenarnya alasan pekerja migran Indonesia ingin bekerja di negara Malaysia terkhusus wilayah tanggung jawab Johor Bahru sangat banyak. Selain Johor Bahru Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia, negara ini merupakan negara maju yang memiliki budaya yang hampir mirip dengan negara Indonesia. Serta pekerja migran Indonesia sangat dicari dan dibutuhkan di Malaysia karena tenaga kerja Indonesia yang rajin, tekun serta tidak banyak tingkah.

---

<sup>6</sup> Dian Novita, 2010, *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Al-Ihkam Vol.V. Nomor 2 Desember Hlm.292. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>, Di akses pada tanggal 4 Juli 2021 Pukul 20.30 WIB

Hal ini membuat pekerja migran Indonesia berkeinginan bekerja di Malaysia, meskipun melalui jalur yang tidak sesuai dengan yang ada didalam aturan dan hukum.

Berbicara mengenai pekerja migran Indonesia yang memilih negara Malaysia, yaitu terkhusus Johor Bahru karena tempat yang dekat dengan negara Indonesia, dalam hal bahasa sehari-hari negara Malaysia juga hampir memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dimengerti oleh masyarakat Indonesia, dan kebiasaan-kebiasaan yang juga hampir sama serta dipikiran para pekerja migran Indonesia bekerja di Johor Bahru bermuara gaji/upah kerja yang besar untuk di dapatkan oleh pekerja migran Indonesia namun dengan biaya keberangkatan yang serendah mungkin. Membuat tak sedikit pekerja migran Indonesia berlomba-lomba untuk masuk ke negara dengan julukan negeri jiran ini, dengan cara baik dalam jalur *legal* maupun *Illegal* (perorangan).

Namun hal tersebut di atas justru menghasilkan dampak besar yang harus diatasi oleh perwakilan-perwakilan negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di Malaysia. Terlebih jumlah pekerja migran Indonesia yang semakin meningkat di Johor Bahru menyebabkan harus adanya upaya perlindungan hukum lebih kuat lagi. Terlebih lagi melihat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru Malaysia merupakan salah satu perwakilan negara yang juga mengupayakan perlindungan pekerja migran Indonesia secara penuh. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 bahwa “Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia”. Hal yang dijabarkan berikut tentu menjelaskan bahwa tugas/fungsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia merupakan perwakilan Republik Indonesia

ada yang harus membidangi bagian konsuler untuk perlindungan pekerja migran Indoneisa di wilayah Johor Bahru Malaysia. Dan karena Johor Bahru Malaysia juga merupakan jalur lintas antara Batam (Indonesia) dengan negara Malaysia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia menaungi 4 negeri dalam menangani kasus tenaga kerja Indonesia yaitu negeri Johor, *Melaka*, *Negeri Sembilan* dan *Pahang*.

Berdasarkan alasan di atas peneliti berkeinginan meneliti lebih jauh mengenai peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Indonesia (yang dalam pembahasan selanjutnya disingkat dengan KJRI Johor Bahru Malaysia) sebagai perwakilan negara yang berdaulat mengatasi permasalahan warga negara Indonesia di luar negeri termasuk mengenai kasus pekerja migran Indonesia sebagai korban dari *human trafficking*. Karena pasal 54 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum sepenuhnya dapat terealisasi secara optimal, membuat timbulnya beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh KJRI Johor Bahru Malaysia selaku perwakilan negara Indonesia diluar negeri. Terlebih lagi peneliti telah mengalami keadaan berhadapan langsung dengan pekerja migran Indonesia yang bermasalah di Johor Bahru Malaysia di saat peneliti melakukan praktek kerja lapangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia. Serta mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 78 Ayat (1) bahwa “*Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan-kebiasaan International*”. Juga terdapat di dalam Pasal 77 Ayat (1) bahwa “*Setiap calon PMI/PMI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Mengenai pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa peran perwakilan negara Indonesia seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal yang berada di negara Malaysia menjadi pagar utama perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Dan merdeka wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada.

”Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, di dalam konvensi tahun 1949 telah membahas lebih jauh mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain. Selain itu ada konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan, konvensi tahun 1989 mengenai hak-hak anak. Disisi lain Berbagai Organisasi Internasional semacam IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO juga memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial”.<sup>7</sup>

Sesungguhnya, secara asosiatif baik pemerintah Malaysia maupun Indonesia mempunyai hubungan *simbiosis mutualisme* (saling membutuhkan) dalam arus migrasi tenaga kerja/pekerja migran Indonesia tersebut. Mengingat migrasi Internasional yang sangat berpengaruh dari masa kemasa telah dikemukakan lebih jauh oleh Everet Lee yang berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara. Antara faktor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal. Sementara faktor penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.<sup>8</sup> Sehingga warga Malaysia terbantu dengan tenaga kerja dari Indonesia untuk segala jenis bidang kerja, terlebih pekerja rumah tangga (PRT) dan dalam hal ini juga membantu pemerintah Indonesia

---

<sup>7</sup>Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan: USU Press, Hlm. 2

<sup>8</sup> Lee, Everett S, 1966, *A Theory of Migration. Demography*, Journal Admire Law, Volume 3, Nomor 1, Hlm 47-57, Diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/2060063>, Diakses 4 Februari 2021, pukul 14:52 WIB.

dalam menanggulangi pengangguran di negara Indonesia.<sup>9</sup> Dikarenakan tidak tersedianya lapangan kerja yang mumpuni di negara Indonesia. Bukan karena lapangan kerja yang terlalu sedikit, tapi karena tidak seimbangnya antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah masyarakatnya sendiri. Sehingga Pemerintah Indonesia harus berupaya untuk memberikan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Namun, sayangnya hubungan saling menguntungkan tidak diiringi dengan perlindungan yang berkualitas, baik sejak masa sebelum penempatan, ketika bekerja di luar negeri, maupun hingga kembali ke Indonesia.

Mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah menjadi keadaan yang harus diperhatikan seperti yang telah diamanahkan didalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia terakhir yang berbunyi “*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Perwakilan negara Indonesia merupakan kaki tangan pemerintah untuk menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatas.

Jumlah tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia yang masuk ke negara Malaysia melalui jalur legal pada tahun 2019 terakhir berjumlah 39.493 orang. Jumlah ini didapatkan dari pangkalan data BNP2MI dan hanya sebagai bentuk angka perhitungan ditahun 2019 untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di negara Malaysia. Namun tidak memberi detail negara Malaysia dibagian mana. Mengingat negara Malaysia terbagi atas beberapa wilayah.<sup>10</sup> Sedangkan data dari KJRI Johor

---

<sup>9</sup> Deny Tri Wahyudi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia DiLuar Negeri*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Juli – November 2015, Hlm. 171

<sup>10</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI*, Diakses melalui [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_18042019\\_010851\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_Bulan\\_Maret\\_.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_18042019_010851_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Bulan_Maret_.pdf), Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 18.30 WIB.

Bahru Malaysia, Jumlah pekerja migran Indonesia di wilayah perlindungan KJRI Johor Bahru di tahun 2019 saja itu mencapai 36.117.<sup>11</sup> Jumlah pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri ini membawa dampak yang semakin meningkat setiap tahunnya termasuk jumlah kekerasan maupun mengenai upah tenaga kerja Indonesia. Namun melihat data di atas, Tenaga Kerja yang berada Johor Bahru memiliki data yang besarnya tidak *match* atau tidak tetap yang membuktikan bahwa keadaan dilapangan berbeda. Karena data yang ada berubah-ubah setiap bulan maupun hari sehingga data yang ada memungkinkan untuk terjadinya perbedaan. Mengingat bukan hanya Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta Konsulat Republik Indonesia yang menangani permasalahan dan keluhan permasalahan tenaga kerja Indonesia, tetapi organisasi perlindungan tenaga kerja Indonesia bahkan organisasi dunia.

Pengertian tenaga kerja Indonesia, jenis-jenis dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Tenaga kerja formal terdiri atas tenaga kerja yang bekerja pada sektor seperti perusahaan dan perburuhan.<sup>12</sup> Sedangkan tenaga kerja informal yaitu tenaga kerja yang berkerja seperti pekerja toko,pekerja rumah tangga dan lain-lain. Sehingga pengertian tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Sementara pekerja migran Indonesia informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan.

---

<sup>11</sup> Data Laporan Pelayanan dan Perlindungan pada KJRI Johor Bahru Tahun 2019

<sup>12</sup> Loka data, *Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal*, diakses melalui <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tenaga-kerja-formal-dan-informal-indonesia1508910610>, tanggal 21 Mei 2021, Pukul 17.00 WIB.

“Dalam hal mewakili Pemerintah Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia itu sendiri merupakan perwakilan-perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, yang mana perwakilan-perwakilan tersebut memiliki kewajiban untuk menanamkan sebuah persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri serta wajib memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri yang memang membutuhkannya”.<sup>13</sup>

Tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri diemban oleh fungsi diplomatik dan konsuler suatu negara yaitu perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri serta Kebijakan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar Negeri. Serta di dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia sendiri, perlindungan negara kepada warga negara Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Konvensi ASEAN menentang adanya praktek perdagangan manusia yang menyebabkan seseorang menjadi korban atas tindakan-tindakan manusia lain.

Praktek perdagangan manusia ini biasanya diawali oleh adanya tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun setelah dipekerjakan, para calon pekerja tersebut justru ditipu dan dipaksa untuk menjadi bagian dari perdagangan manusia. Bahkan banyak dari perempuan yang dipekerjakan tersebut

---

<sup>13</sup> Ayu Agung Cintya Dewi, 2016, Tesis : *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Hlm. 2



yang kemudian menjadi korban eksploitasi. Banyaknya bentuk perdagangan manusia membuat konsep terhadap Hak Asasi Manusia pada saat ini berkembang pesat lebih dari sekedar wujud yang sempit dan mengenal paham liberalisme dan individualisme kearah paham kemanusiaan yang lebih luas dan lebih mendasar. Karena itulah yang dapat menyebabkan Hak Asasi Manusia lambat laun mendapatkan dukungan luas baik dalam konteks hubungan Internasional maupun perkembangan dalam negeri dari suatu negara.

“Jika berbicara tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tentu tidak akan terlepas dari hubungan antara dua negara atau lebih. istilah lainnya *trans nasional*. Hal ini bukan sesuatu yang mengherankan, sebab konsekuensi logis dari suatu interaksi sosial yang makin kompleks akan melahirkan *noise* yang menghambat atau mengganggu terjadinya interaksi itu sendiri”.<sup>14</sup>

Pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menjelaskan bahwa “*Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*”. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, pengertian tersebut sama saja, mengingat hal ini hanya pergantian atas aturan secara regulasi sehingga di dalam Undang-Undang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia diganti dengan Perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun, pekerja migran Indonesia juga merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi karena diamanapun mereka berada, hukum mengikutinya. Dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak*”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, sudah menjadi dasar bahwa

---

<sup>14</sup> Chailil A.Adjis,2015 *,Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 4 Nomor 1, September 2015 ,Hlm. 77.

setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan tujuan untuk melanjutkan kehidupannya baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Terdapat juga pada Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 disebutkan juga bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Dan dari 2 Pasal ini saja sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa warga negara Indonesia sebenarnya sangat dilindungi.

“Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan korban diwujudkan dengan menjatuhkan nestapa kepada pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai pembalasan dendam korban. Korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dapat terancam masa depannya, bahkan dapat menjadi pemangsa untuk korban lainnya sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan bagi korban sendiri”.<sup>15</sup>

Mengingat juga bahwa didalam Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Banyaknya kejadian-kejadian buruk yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia diluar negeri, membuat Pemerintah Indonesia harus turun tangan menghadapi masalah-masalah tersebut.

Namun bukan hal yang mudah, banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang terlibat sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia membuat perwakilan negara Indonesia yang berada diluar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia harus berupaya menaungi dan melindungi setiap warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.69

“Mencuatnya masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan, penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (*illegal worker*)”.<sup>16</sup>

Sebenarnya, ada beberapa kerentanan tenaga kerja Indonesia saat menjadi korban kejahatan, salah satunya ialah mereka berada pada posisi minoritas dalam komunitas sosial. Sehingga, hilangnya rasa aman (*fear of crime*) lebih tinggi, perlindungan hukum lemah, dan sentimen sara dapat meledak sewaktu-waktu, apalagi jika di kemudian hari terjadi permasalahan sosial lainnya seperti kesenjangan ekonomi atau konflik antar etnis maka kerentanan tenaga kerja Indonesia sebagai individu sosial semakin tinggi menjadi korban kejahatan.

Dasar hukum dalam menegakkan keadilan untuk tindak pidana perdagangan orang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children*, serta aturan lainnya baik itu aturan perundang-undangan sampai kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri.

Kasus *Human Trafficking* merupakan kasus yang sangat sensitife untuk dibahas. Mengingat jumlah korbannya tak hanya orang dewasa yang merupakan seorang wanita, namun ada anak-anak sampai laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah, mengingat generasi penerus bangsa ada pada warga negara Indonesia itu sendiri. Mengingat diskriminasi terhadap manusia sehingga

---

<sup>16</sup> Andyva Amelia, 2011, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang –Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Universitas Pembangunan Nasional’’veteran’’ Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya, Hlm.2.

melanggar HAM selalu terjadi dan menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung usai. Hal ini juga menjadi catatan penting Negara Indonesia dalam mencegah dan menindak hal tersebut.

Merujuk dari sejarah mengapa perlindungan itu begitu dinilai penting, dalam tradisi Yunani Kant menempatkan lembaga legislasi dan produk-produknya sebagai poros Negara Republik.<sup>17</sup> Seperti yang terdapat didalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”. Hal diatas sudah seharusnya didapatkan oleh tenaga kerja Indonesia, dikarenakan perdagangan manusia dimasa sekarang sangat mengkhawatirkan, meskipun dalam hal ini juga Undang-Undang telah melindungi warga negara Indonesia, namun hal ini tidak sejalan dengan kenyataan yang berada dimasyarakat dan lingkungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

“Jika harus merujuk pada lemahnya bentuk perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah tetap melarang penempatan tenaga kerja di 21 negara Timur Tengah dan Afrika Utara, meskipun tercatat kenaikan jumlah pekerja migran yang melanggar ketentuan ini dengan memanfaatkan jasa agen perekrut *illegal*”.<sup>18</sup>

Sebenarnya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) serta Organisasi Internasional di dunia, dan lembaga swadaya masyarakat selalu memperdebatkan bahwa larangan-larangan bekerja di luar negeri terhadap tenaga kerja Indonesia akan kemungkinan meningkatkan pekerja bermigrasi secara ilegal dan tidak berizin, sehingga menambah risiko kerentanan mereka terhadap tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>17</sup> Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya, ISSN 1410-0614 Volume 25 Nomor 1, Agustus 2017, Hlm. 4399.

<sup>18</sup> Kedutaan Besar & Konsulat AS di Indonesia, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020*”, diakses dalam <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 00.26 WIB

“Mengingat masalah kebebasan bergerak yang dapat memperburuk penyimpangan migrasi melalui jalur-jalur yang tidak aman, pemerintah akan menyita passport para WNI yang sudah dipulangkan atas bantuan pemerintah, jika mereka kedapatan melanggar ketentuan penempatan di negara-negara yang terlarang”.<sup>19</sup>

Sebenarnya tujuan nasional dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Jika diperhatikan dari pasal ini, berarti menjadi tugas kita bersama mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang tercantum di dalam “*The Universal Declaration of Human Rights*”, Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan : “*Everyone who works, has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family and existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection*”.<sup>21</sup>

Bahwa setiap orang berhak atas upah yang pantas dan layak, yaitu upah yang menjamin kehidupannya dan keluarganya serta, jika perlu, eksistensi martabat kemanusiaannya dilengkapi dengan perlindungan sosial lainnya. Seperti dikemukakan oleh Iman Soepomo, bahwa: “Jika setiap orang melakukan pekerjaan yang sama nilainya berhak atas upah yang sama, yaitu upah yang menjamin kehidupannya dan bersama keluarganya, maka upah itu harus ditetapkan sesuai dengan sifat, bakat, dan kecakapan pekerja masing-masing”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Op. Cit*, Mimin D.H., Hlm.10

<sup>20</sup> Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm.19

<sup>21</sup> Iman Soepomo, 1993, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan), H1m.35

<sup>22</sup> *Ibid*, Hm.36

Berdasarkan ketentuan di atas yaitu Pasal 23 Ayat (2) *The Universal Declaration of Human Rights*, masalah tenaga kerja yang bukan saja merupakan masalah ekonomi melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan sangat diperhatikan sekali secara International. Berarti dalam hal ini juga peran pemerintah sebagai tempat perlindungan untuk para tenaga kerja mencari perlindungan merupakan suatu langkah yang baik dalam menjadikan hukum sebagai bentuk hak yang diberikan agar warga negara Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia merasakan aman saat diluar negara Indonesia. Dan dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) menjadi tempat perwakilan seseorang yang bekerja diluar negeri untuk mendapatkan keadilan dalam hal pekerjaan yang mereka sedang laksanakan. Terlepas dari pekerjaan tenaga kerja Indonesia tersebut legal ataupun illegal, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus menjadi wadah terbaik dalam hal memproses serta memberikan perlindungan secara baik.

Rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/PMI diwilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru telah melakukan pendekatan dan kerjasama dengan instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Malaysia, yang mempunyai kaitan secara khusus dengan permasalahan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.<sup>23</sup>

Pada tahun 2019, jumlah penanganan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah yang ditampung dipenampungan secara keseluruhan berjumlah 223 orang dengan berbagai macam latar belakang kasus. Dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang

---

<sup>23</sup> Andri Paraby, 2019, *Memorandum of KJRI Johor Bahru Malaysia 2016-2019*, (Johor Bahru, 2019) , Hlm.17

diproses oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru berjumlah 36.117 orang.<sup>24</sup>

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tentunya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai permasalahan muncul dalam penerapannya salah satunya masalah hak asasi manusia yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para tenaga kerja Indonesia Illegal yang dijadikan objek *human trafficking*. Sebenarnya selama ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan terbaru Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab bertugas membina melindungi dan memberikan perlindungan hukum kepada Warga negara dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri, serta pembina urusan luar negeri. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), yang berada di luar negeri, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka”.<sup>25</sup>

Pemerintah sebagai pelindung yang berfungsi dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia mempunyai tanggung jawab dalam memberikan fasilitas yang terbaik bagi setiap warga negaranya, agar seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Begitupun dengan pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia juga merupakan tanggung jawab pemerintah.

---

<sup>24</sup> Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, 2019, *Penyampaian Data Laporan dan Perlindungan pada KJRI Johor Bahru tahun 2019*, Johor Bahru Malaysia, Hlm.1.

<sup>25</sup> Faridah Nur Hidayah, 2015, Skripsi : *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban Exploitation Rape (Studi Normatif Terhadap Konvensi International Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang , Hlm.33.

Pada Konvensi Internasional menginginkan peran aktif negara-negara dalam hal ini perwakilan negara (pemerintah) seperti kedutaan besar dan konsulat dalam mencegah serta melindungi dalam penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan manusia dinegaranya dan warga negaranya di luar negara mereka. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara peserta PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Dan selain adanya pengaturan-pengaturan resmi secara Internasional berbentuk konvensi di atas tidak kalah penting ialah sebuah aturan atau konstitusi tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang di atur dalam *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Atau Disebut *Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi* yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

“Masalah tenaga kerja merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia antara lain berkaitan dengan masalah pengangguran, tingkat upah, produktivitas, hak, dan kewajiban tenaga kerja terutama sekali. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah ketenagakerjaan, menyebabkan tingkat kesejahteraan menjadi sangat minim”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Setiono, 2004, Tesis : *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm.3



Pada penjelasan diatas juga menunjukkan, bahwa permasalahan tenaga kerja Indonesia merupakan masalah umum yang sering terjadi namun sangat sulit diatasi. Karena pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia diluar negeri terkhusus di negara Malaysia penanganannya harus lebih dapat diidentifikasi lebih dalam oleh perwakilan negara Republik Indonesia diluar negeri seperti KBRI maupun KJRI.

Berdasarkan data BNP2TKI tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia periode bulan Oktober 2018 menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri mempunyai jenjang pendidikan yang berbedabeda. Jenjang pendidikan Tenaga Kerja Indonesia mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sarjana hingga pasca sarjana.<sup>27</sup> Dimana sebenarnya persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dalam sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa.<sup>28</sup>

Pengertian dalam suatu kejahatan menjadi "*kejahatan transnasional*" berarti kejahatan tersebut:<sup>29</sup>

1. Dilakukan di lebih dari satu negara yang berhubungan;
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. Melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
4. Berdampak serius pada negara lain.

---

<sup>27</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Mei Tahun 2018*, Diakses dalam [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_08-06-2018\\_085212\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018\\_-\\_MEI\\_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-06-2018_085212_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_MEI_1.pdf), Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 19.00 WIB.

<sup>28</sup> Nur Maslihati, 2012, *Upaya pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Pidana Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 3, Maret 2012, Hlm. 165.

<sup>29</sup> Abdullah .T., Nashriana, Akhmad Idris, 2009, *Pelaporan Penelitian Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Diakses melalui [https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA\\_INDONESIA\\_DENGAN\\_NEGARA-NEGARA\\_TETANGGADALAM\\_PEMBERANTASAN\\_KEJAHATAN\\_TRANSNASIONAL.pdf](https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA_INDONESIA_DENGAN_NEGARA-NEGARA_TETANGGADALAM_PEMBERANTASAN_KEJAHATAN_TRANSNASIONAL.pdf), Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB, Hlm.14

Meskipun peran pemerintah ialah melindungi tenaga kerja Indonesia namun adanya undang-undang ini dapat membantu adanya payung hukum untuk pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri baik pekerja formal maupun informal dalam hal mencapai pemenuhan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri, termasuk perlindungan dalam segala hal. Apalagi bersangkutan dengan Hukum maupun Hak Asasi Manusia.

Terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa: "*Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam mewujudkan dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial*". Dengan ini dapat dilihat bahwa pemerintah yang dimaksud adalah KBRI/KJRI yang mana konsennya ialah upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk perlindungan hukum di berbagai bidang untuk tenaga kerja Indonesia menjadi konsen penting. Perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia adalah perwakilan-perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, yang mana perwakilan-perwakilan tersebut memiliki kewajiban untuk memupuk persatuan dan kerukunan serta ketentraman antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri serta wajib memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum untuk warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata. Dikarenakan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak hanya poin positif yang dapat di ambil namun poin negatifnya

ketika terjadinya masalah terhadap tenaga kerja tersebut karena tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat.

“Hak asasi adalah bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Hak asasi dimiliki oleh seluruh umat manusia secara universal. Seseorang tidak akan pernah kehilangan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin ia berhenti sebagai manusia. Konsep tentang hak asasi manusia bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua Pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.<sup>30</sup>

Negara merupakan institusi kelembagaan yang memiliki legitimasi dan legal beserta perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (dan untuk selanjutnya disingkat Deklarasi hak asasi manusia Internasional) dan memikul tanggungjawab yang terbesar untuk melakukan sebuah perlindungan hukum serta penghormatan terbesar dalam pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena negara dibentuk justru untuk menjamin sebuah pelaksanaan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang dibentuk setelahnya, menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab para negara-negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggungjawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Apabila negara sendiri membiarkan ketiadaan sebuah penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).

---

<sup>30</sup> Rimluk S. Buhoy, 2013, *Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja* (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) di Kabupaten Murung Jaya, *Jurnal Arena Hukum Vol. 6 No. 3* (Desember 2013), Hlm. 309.

Pemerintah dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di masing-masing negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan fasilitas yang terbaik bagi setiap warga negaranya, agar seluruh warga negara Indonesia dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap kasus human trafficking terhadap tenaga kerja dalam merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Begitupun dengan pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4), yaitu *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”*. Selanjutnya, dalam Pasal 28 I Ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia selaku sebagai perwakilan Pemerintah di luar negeri dalam hal ini terus melakukan upaya pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : **PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tepat dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang tepat dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dimasa yang akan datang.


## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana dan HAM baik itu hukum pidana positif Indonesia (Hukum Nasional) dan Hukum International.
- 2) Manfaat akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian terhadap objek penelitian serupa.
- 3) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sumbangan terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil untuk melindungi PMI yang menyangkut pada HAM baik dalam ranah pidana maupun pidana International.

## BAGAN 1

Tujuan Dan Manfaat Penelitian Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.



## D. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis akan menyajikan teori-teori yang menjadi dasar pijakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Teori-teori yang digunakan tersebut dirangkai dalam satu kesatuan yang berfungsi sebagai dasar dan arah dalam penulisan ini, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Grand Theory

Teori utama (*Grand Theory*) dalam penelitian kali ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Dimana perlindungan Hukum adalah merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

“Perlindungan hukum merupakan edukasi terhadap pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diperuntuhkan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>32</sup>

Dalam sebuah bentuk perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara

---

<sup>31</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 3

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, Hlm. 74.



tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan sub-sub hal penting yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>33</sup>

**a).Perlindungan Hukum Preventif**, yaitu Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintahan untuk sebuah tujuan yaitu mencegah sebelum terjadinya pelanggaran/kejahatan tersebut. Hal tersebut sebenarnya telah ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

**b).Perlindungan Hukum Represif**, yaitu Perlindungan hukum yang diberikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum memiliki dua macam, yaitu :<sup>34</sup>

**1).Sarana Perlindungan Hukum Preventif** adalah subyek hukum atau dapat disebut juga badan hukum, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *final* serta tujuan dari sarana perlindungan ini untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sebuah perlindungan hukum preventif beartinya merupakan

---

<sup>33</sup> Ray Pratama Siadari, 2015, “*Teori Perlindungan Hukum*”, diakses dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 18.01 WIB.

<sup>34</sup> *Op.Cit*, Philipus M.Hadjon, Hlm.25

tindakan pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada tindakan Pemerintah. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif itu sendiri. Dalam arti tidak ada aturan secara khusus mengatur tentang pencegahan preventif.

**2). Sarana Perlindungan Hukum Represif** adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi di lingkungan tersebut. Dimana dalam mengatasi dan melakukan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

“Bentuk perlindungan hak asasi manusia salah satunya yaitu dalam bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, 2003, *Perlindungan Hukum dalam Negara Pancasila* (Bandung: Armico), Hlm. 42.

Penjelasan-penejelasan diatas mengenai teori perlindungan hukum sejalan dimana peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagai wadah dalam menjaga warga negaranya untuk tetap aman dan baik-baik saja saat melakukan kegiatan diluar negara Indonesia. Mengingat perdagangan manusia merupakan salah satu kasus yang rentan terjadi kepada tenaga kerja Indonesia maupun warga negara Indonesia diluar negara Indonesia. Jika kasus perdagangan didalam negeri memakan banyak korban, maka sudah tentu peran perwakilan negara selaku pelindung warga negaranya harus memberikan perlindungan penuh guna memberikan keaman sehingga tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

## **2. Middle Range Theory**

*Middle Range Theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail yang digunakan sebagai teori sambungan atas suatu *Grand Theory*. *Middle Range Theory* di dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum.

### **a) . Teori Keadilan**

Penjelasan dari kata “keadilan” terdapat di dalam Bahasa Inggrisnya yaitu “*Justice*” dan juga berasal dari bahasa Latin *Iustitia*. Istilah keadilan berasal dari kata “adil” dengan pola tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, tetapi berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>36</sup>

Mengacu pada teori keadilan ini menimbulkan dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, sebuah pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa sebuah keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 517.

takaran hak dan kewajiban di dalam sebuah hukum. Kedua, pandangan ahli-ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>37</sup>

Konsep keadilan yang dapat dihubungkan dengan penulisan serta penelitian ini bahwa hak asasi manusia ialah bentuk hak yang dimiliki setiap orang lahir dan batin. Yang dalam hal ini berhubungan juga dengan Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.

Karya Nichomacen Ethics, Aristoteles penulis mengutip beberapa secara panjang lebar tentang keadilan. Dimana dinyatakan, keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.<sup>38</sup> Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.

Teori keadilan menurut aristoteles ada 5 macam, diantaranya yaitu:<sup>39</sup>  
1. Keadilan *Komutatif* merupakan keadilan yang hanya diberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagian haknya. Dimana yang diprioritaskan ialah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Dalam teori ini adalah seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau pelanggaran dengan tanpa memandang kedudukan, jasa-jasanya, ia juga harus tetap dihukum sesuai dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dibuat olehnya. Keadilan

---

<sup>37</sup> Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.176

<sup>38</sup> Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hlm.156

<sup>39</sup> J.Purnomo, *Teori Kepastian Hukum*, Universitas Medan Area, diakses dalam [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf), tanggal 7 Maret 2021, Pukul 00.11 WIB.

komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. 2. Keadilan *Distributif* yaitu merupakan keadilan yang memberikan masing-masing orang apa yang memang merupakan haknya. Dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Makna dari teori ini sendiri adalah seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak kesalahan atau bahkan pelanggaran dengan memandang kedudukannya, jasa-jasa yang telah ia berikan beserta dengan haknya masing-masing, ia juga tetap dihukum sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuat olehnya, namun disini juga tetap mempertimbangkan jasa-jasanya. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Dimana ditetapkannya asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. 3. Keadilan *Konvensional* ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. 4. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Keadilan ini diberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. 5. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam maupun sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

Menurut Kahar Masyhur didalam bukunya mengemukakan sebuah pendapat tentang apakah yang dinamakan “adil”, terdapat tiga hal tentang

pengertian adil, yaitu:<sup>40</sup> (1). “Adil” ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. (2). “Adil” ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. (3). “Adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Metode penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya belum tentu mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi hak-hak yang telah dirugikan serta hak kemerdekaan, masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum seperti hak-hak para korban serta trauma yang dibawa dari kasus-kasus ini dan membekas sampai kapanpun. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI/PMI) terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka maka diperlukan proses penyelesaian perkara secara keadilan untuk para pihak korban yang terkena kasus tindak pidana perdagangan orang, yakni melalui proses pengadilan dan non pengadilan. Karena mengingat korban dipastikan adalah orang yang diperdagangkan ke negara yang mungkin saja belum menjadi pengalaman mereka untuk tinggal disana. Jangankan negara lain, dengan negara sendiri saja yaitu Indonesia, seseorang dimungkinkan menjadi korban perdagangan orang tanpa disadari, lalu tersesat tak tau harus melakukan apa saja. Sedangkan dalam pengungkapan jaringan transnasional, terutama terkait dengan kesulitan menjangkau jaringan/koneksi di luar negeri ataupun di Indonesia langsung, mengakibatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia kesulitan untuk

---

<sup>40</sup> Suheri Ana, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Universitas PGRI Palangkaraya, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, Hlm.65.

membawa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi kepada tenaga kerja Indonesia karena jaringan pelaku tidak hanya 1 orang yang terlibat di dalam proses perdagangan tenaga kerja Indonesia.

Sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tentang perdagangan orang di Indonesia maupun negara lain merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya persaingan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, telah memicu pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternative dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Dan di teori keadilan dianggap tepat dalam menjawab beberapa bentuk dari keadilan yang dijabarkan diatas. Karena sebuah keadilan merupakan tombak ukur untuk memperjelas bentuk kesejahteraan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum yang seharusnya menjadi tujuan besar hukum yang sebenarnya dalam suatu masyarakat maupun negara.

#### **b) . Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum, diambil pengertian tersebut menurut Sudikno Mertokusumo, dimana kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki

adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>41</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>42</sup>

- 1). Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3). Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan.
- 4). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5). Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian di ataslah, dalam penegakan hukum di Indonesia sudah sewajarnya para aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim serta aparat penegak hukum lain lebih mengedepankan sebuah keadilan dengan tujuan untuk kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

---

<sup>41</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm.55

<sup>42</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.87



yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>43</sup>

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi semua pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kata lain, sebuah kepastian hukum berartepatan hukumnya, subjek-nya dan objek-nya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak harus dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Maka jika dikaitkan sebuah kepastian hukum dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dimana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut Tenaga Kerja Indonesia memiliki Asas Kepatuhan, Asas Persamaan Hak, Asas Pengakuan Atas Martabat Dan HAM, Asas Demokrasi, Asas keadilan sosial, dan asas-asas lainnya yang telah terdapat pada Undang-Undang untuk melindungi tenaga kerja Indonesia.

### **3. Applied Theory**

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pada tingkatan *Applied Theory* menggunakan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Tanggung Jawab Negara.

---

<sup>43</sup> Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo: Yogyakarta, Hlm. 59

## 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hukum telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Hukum bergerak dan berubah seiring dengan waktu. Pembahasan terkait masalah hukum selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk diulas tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan Hukum yang secara langsung akan berhubungan erat dengan perbuatan Hukum itu sendiri. lazim diketahui bahwa negara memiliki hubungan timbal balik dengan warga negaranya sendiri yang mana dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain diantaranya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum menjadi hak tiap warga negara dan begitupun sebaliknya menjadi kewajiban bagi negaranya untuk memenuhi hak tersebut.

James W. Nickel menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak. Berdasarkan pendapat ini dapat dikemukakan bahwa ada bermacam-macam hak. Tentang macam-macam hak yang dimaksud, dapat dilihat pendapat John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, yang menyebutkan bahwa hak-hak asasi manusia terdiri dari:<sup>44</sup>

- a. Kemerdekaan atas diri sendiri.
- b. Kemerdekaan beragama.
- c. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
- d. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya

---

<sup>44</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hlm. 15.

sebagai manusia.<sup>45</sup> Gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*).

Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini adalah hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.<sup>46</sup> John Locke mengatakan: *The State of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind*”

Adapun Scott Davidson membagi 4 (empat) teori utama yang relevan dengan Hak Asasi Manusia. Kelima teori itu dijelaskan masing-masing sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### 1. Teori Hukum Kodrati

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan John Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, *“The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration”* John Locke mengajukan

---

<sup>45</sup> Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, , Hlm. 21.

<sup>46</sup> Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia (Teori Pengembangan dan Pengaturan)*, Thafa Media : Yogyakarta, Hlm. 8

<sup>47</sup> Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, Hlm. 32

sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>48</sup>

Kekuasaan negara harus dibatasi mengingat kecenderungan negara untuk menyalahgunakan kekuasaan (wewenang). Mengingat hal tersebut disebutkan oleh Lord Acton yang menyatakan “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Dimana batas-batas kekuasaan juga berubah-ubah tergantung dari keadaan.

## 2. Teori Positivisme

Banyak teori tikus yang mengutarakan mengenai hukum kodrati menurunkan gagasan tentang hak itu dari Tuhan, nalar dan moral dengan pendekatan nonempiris. Maka kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara melalui metode empiris, seperti yang dipelopori oleh David Hume pada zaman pencerahan di Eropa di abad 18.<sup>49</sup>

Adapun teori hukum positif ini bertitik tolak pada sistem hukum yang formal bukan seperti yang ada pada teori kodrati. Pendapat Hume yang tampak amoral diberi sentuhan humanis oleh Jerami Bentham pencetus utilitarianisme yang juga penganut mazhab positifis.

## 3. Teori Anti-Utilitarian

Pada teori Anti-Utilitarian ini dilontarkan oleh Dworki dan Nozick yang menyatakan bahwa utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> John Locke, 1964, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford.

<sup>49</sup> Scott Davidson, *Op Cit*, Hlm. 40-41

<sup>50</sup> Firdaus Arifin, *Op Cit*, Hlm.14

Minoritas yang terdiri dari individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas pada suatu negara akan minim perhatian bahkan lebih banyak dihiraukan. Dan sebagai akibatnya, mereka dirugikan atau kehilangan hak-hak dasarnya. Sebagai contoh adalah isu homoseksualitas. Mayoritas rakyat tidak dapat menerima perilaku homoseksual, sehingga ingin melarangnya dengan undang-undang. Pendapat utama dari Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu demi mayoritas; utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seseorang individu adalah satusatunya kehidupan yang dimiliki.

#### 4. Realisme Hukum

Dalam teori realisme hukum, pendapat Myres McDougal di jelaskan lebih jauh melalui konsep nilai luhur yang berorientasi pada kebijakan untuk melindungi martabat manusia. McDougal bersama Lasswell dan Chen berargumentasi bahwa “Tuntutan pemenuhan Hak Asasi Manusia itu berasal dari pertukaran nilai-nilai internasional yang luas dasarnya”.<sup>51</sup> Nilai-nilai tersebut dimanifestasikan dan diartikan kedalam tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti rasa hormat, kekuasaan, pencerahan, kesehatan, kesejahteraan, keterampilan, kasih sayang dan kejujuran. Semua nilai ini saling mendukung dan disahkan oleh nilai luhur martabat manusia.

## 2. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>52</sup> Sedangkan pengertian

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tanggung jawab negara yang lainnya jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”.<sup>53</sup>

Maksud di atas ialah kewajiban suatu negara untuk melakukan reparasi yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum menurut hukum Internasional. Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.<sup>54</sup> Maksud di atas menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Menurut *Shaw*, karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara ini berdasarkan faktor-faktor adanya:<sup>55</sup>

1. Suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional;
3. Suatu kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau suatu kelalaian.

Tentu hal di atas mengenai kewajiban hukum internasional, mengingat hukum negara Indonesia dan hukum negara Malaysia saling dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia untuk korban tindak pidana perdagangan orang yang ada di Malaysia. Tindak

---

<sup>53</sup> Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press : New York, Hlm. 477.

<sup>54</sup> Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, Hlm. 211.

<sup>55</sup> Mardiyono, *Tanggung Jawab Negara*, Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>, Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.45 WIB, Hlm.33

Pidana Perdagangan Orang antar kedua negara terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya dengan operandi dan para pelaku (*trafficker*) yang telah menjadi sindikat lintas batas negara.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.<sup>56</sup> Munculnya konsep tanggung jawab negara sebenarnya bisa dilacak dari adanya sebuah prinsip persamaan derajat antar manusia, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum Internasional.

Lahirnya sebuah tanggung jawab Internasional diawali dari dua teori yaitu teori risiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Dimana teori risiko menyatakan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) meskipun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas secara hukum. Teori ini kemudian menimbulkan sebuah prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*). Sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul ketika perbuatan suatu negara itu dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).

Mengingat bahwa hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* sebagai alat terakhir.<sup>57</sup> *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam


---

<sup>56</sup> Rebecca M.M. Wallace, 2002, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, Hlm. 175.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma, Hlm. 128.

hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

## **BAGAN 2 KERANGKA TEORITIK**



### **c) Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa Kerangka Konseptual dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan



masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>58</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>59</sup>

Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:<sup>60</sup>

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* ialah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif* ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru merupakan perwakilan Republik Indonesia dengan bobot misi pada pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah akreditasi yang meliputi Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 133

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.2

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm.4-5

<sup>61</sup> *Perwakilan Diplomatik*, [https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang\\_pelayanan\\_perwakilan\\_/810/etc-menu](https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang_pelayanan_perwakilan_/810/etc-menu), Diakses tanggal 16 Januari 2020, pukul 07.38 WIB

### **3. Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan menerima upah.<sup>62</sup>

### **4. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Kajian *Teori Tenaga Kerja Indonesia*, [Http://eprint.uny.ac.id/Kajian\\_Teori\\_Tenaga\\_kerja\\_Indonesia/](http://eprint.uny.ac.id/Kajian_Teori_Tenaga_kerja_Indonesia/), Diakses 1 Desember 2019, Pukul 18.30 WIB.

<sup>63</sup> David Setyawan, *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) Dan Penyeludupan Manusia (Smuggling)*, Diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyeludupan-manusia-smuggling.com>, Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 13.15 WIB.

Menurut Yulies Tiena Masriani Pengertian Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>64</sup>

## **F. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan kata lain disebut dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Serta dalam penelitian ini juga peneliti mencoba menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis Perlindungan hukum yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sesuai atau tidak dengan yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya dipandang. Jadi, penelitian hukum normatif memandang hukum dalam perspektif internal (dari dalam), di mana hukum adalah suatu sistem tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial dan sistem lain yang ada. Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum

---

<sup>64</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm. 60

sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atas *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. yaitu tentang perlindungan hukum yang kepada tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dimasa. Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menjadi lebih terarah dan dengan penelitian normatif yang dilakukan diharapkan menghasilkan sebuah penemuan yang dapat dikoreksi dan di evaluasi ataupun dapat dipelajari lebih jauh mengenai hukum yang seharusnya ada.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang terkhusus terhadap pekerja migran Indonesia.

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm. 35.

### **b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:<sup>66</sup>

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.”

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada hubungannya dengan tumpang tindih hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

### **c. Pendekatan Futuristik**

Menurut Sunaryati Hartono menjelaskan pengertian pendekatan futuristik adalah hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.<sup>67</sup> Pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dimasa akan datang menjadi point penting penelitian ini, dikarenakan perlindungan hukum kedepannya agar lebih baik. Sehingga meminimalisir atau menghentikan tindakan pidana perdagangan orang yang korbannya terjadi terhadap PMI yang akan bekerja diluar negeri.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Hlm. 36

<sup>67</sup> Mulyani Lilis, 2010, *Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, Volume 10 Nomor 2, Januari 2010, Hlm.38

#### **d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan sebagai pelengkap untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban tindak perdagangan orang serta menganalisis juga keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang dalam hal ini disebut tenaga kerja Indonesia yang mengalami kasus perdagangan manusia yang dalam hal ini di tangani/diatasi oleh pihak-pihak perwakilan negara Republik Indonesia yaitu Konsuat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia .

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan juga wawancara sebagai pelengkap. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, Yaitu :

1. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Protokol Palermo Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
4. *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama

Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Peraturan Menteri Nomor PER-19/MEN/V/2006 Tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>68</sup> Bahan-bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder ini adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena

---

<sup>68</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.103

wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

Pada Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber yang berada di KJRI Johor Bahru Malaysia.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopediaada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian melalui wawancara terhadapdihimpun, dianalisa dan dievaluasi.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudahpemahaman dan interprestasi bahan penelitian.<sup>69</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**


Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu metode/ proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>69</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: RajaGrafindoPersada, Hlm. 127.



### BAGAN 3 METODE PENELITIAN HUKUM



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Achmad Fauzan, 2005, *Instrumen Internasional Bidang Ketenagakerjaan Konvensi ILO yang Berlaku di dan Mengikat Indonesia*, Bandung : Penerbit Yrama Widya.
- Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Apriandi Zuhir, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi International*, Sanic Offiset : Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT: RajaGrafindo Persada,.
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan: USU Press.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo: Yogyakarta.
- Elizabeth A.Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press : New York
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia (Teori Pengembangan dan Pengaturan)*, Thafa Media : Yogyakarta.

- Iman Soepomo, 1993, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia*, 2019, *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, *International Organization for Migration (IOM) Indonesia* : Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A.
- J.P. Caplin, 2000, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Maroni, 2016, “*Pengantar Politik Hukum Pidana*”, Cetakan Pertama, CV.Anugrah Utama Raharja: Jakarta.
- Mimin D.H, dkk, 2020, *Tata Kelola Penanggulangan COVID19 berdasarkan presfektif HAM*, KOMNAS HAM RI.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1986, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Peradaban.
- \_\_\_\_\_, 2003 *Perlindungan Hukum dalam Negara Pancasila*, Bandung: Armico.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

- Rebecca M.M. Wallace, 2002, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London,
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijeling*, Jakarta:PTPenaku.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, 2011. " *Pengantar Ilmu Hukum* ", Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umu Himly et.Al, 2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang : Universitas Malang Press.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung : Universitas lampung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, " *Pengantar Tata Hukum Indonesia* ", Rajawali Press, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Abdullah .T., Nashriana, Akhmad Idris, 2009, *Pelaporan Penelitian Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Diakses melalui [https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA\\_INDONESIA\\_DENGAN\\_NEGARA-NEGARA\\_TETANGGA\\_DALAM\\_PEMBERANTASAN\\_KEJAHATAN\\_TRANSNASIONAL.pdf](https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA_INDONESIA_DENGAN_NEGARA-NEGARA_TETANGGA_DALAM_PEMBERANTASAN_KEJAHATAN_TRANSNASIONAL.pdf), Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB

- Ahmad Firdaus Sukomono, 2016, *Perlindungan Tenaga Kerja Diluar Negeri Melalui Sertifikasi kompetensi*, Fakultas Hukum Al-Azhar Islamic University of Mataram, Jurnal Hukum Bisnis & Investasi Dialogia Luridica Volume 8 Nomor 2 April 2017.
- Burdin Hambali, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Tibang Polri Volume 22 Nomor 4 ISSN: 1411-3813 E-ISSN: 2684-7191, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri.
- Chahyo Nugroho Okky ,2018, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., De Jure p-ISSN 1410-5632
- Chailil A.Adjis, “*Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak : Perspektif Kejahatan Transnasional*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. I September 2015.
- Dadang Abdullah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum Al’ Adl, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017.
- Deny Tri Wahyudi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia DiLuar Negeri*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Juli – November 2015.
- Djodi M. Butar-Butar, 2012, *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Pengadilan Negeri Pontianak)*, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura Volume 2 Nomor 2 ISSN: 0216-2091.
- Eko Budi S dan Wancik, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia, Wajah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, ISSN 2598-604X (Online), Volume 4(2), Oktober 2020.
- I.Gst. Ayu Stefani & I.B. Putra Atmadja, 2015, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Perss, Universitas Udayana Volume 2 Nomor 6, Agustus 2015.
- Lee, Everett S, 1966, *A Theory of Migration. Demography*, Jurnal Admire Law, Volume 3, Nomor 1, Diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/2060063>, Diakses 4 Februari 2021, pukul 14:52 WIB.
- Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatullah, Dkk, 2020, *Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt* dalam Hak Asasi Manusia, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/47> E-ISSN: 2684-9941.

- Marcellena Nirmala Chrisna Moer, et al, 2014, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, di akses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/24370> , Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 20.30 WIB.
- Masyhur, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindak Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019
- Mulyani Lilis, 2010, “*Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*”, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus.
- Nur Maslihati, *Upaya pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Pidana International dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012.
- Pristika Handayani, 2014, *Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Hukum *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Volume 11 Nomor 1, April 2014.
- Rafael Laporta, 2000, *Investor Protection and Corporate governance*, Jurnal Of financial Economics, Vol.2 ,1 January 2000.
- Rahel Octora, 2018, *Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pidana Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam RKUHP*, Jurnal Hukum Kertha Patrika, Volume 40 Nomor 3 Desember 2018, E-ISSN: 2579-9487.
- Rimluk S. Buhoy, “*Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) di Kabupaten Murung Jaya,*” Jurnal Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (Desember 2013).
- Salmon Abertnego Manurung & Nabitatus Sa’adah, 2020, *Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020.
- Sembiring Riky, 2018, *Keadilan Pancasila Dalam Prespektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Aktual Justice. Volume 3, Nomor 2 Juni 2018, ISSN : 2541-6502.
- Sinta Zulfi Nur Laily, Subekti, “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan,*

*Jawa Tengah*”, *Recidive Jurnal* Volume 8 No. 1, Januari-April 2019.

Subijanto, 2011, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Volume 17 Nomor 6, Agustus 2011.

Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Simbur Cahaya*, Universitas Sriwijaya, ISSN 1410-0614 Volume 25 Nomor 1, Agustus 2017.

Suheri Ana, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Universitas PGRI Palangkaraya, *Jurnal Morality*, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1.

Suheri Ana, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Universitas PGRI Palangkaraya, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018

Victor Tadros and Stephen Tierney, 2004, *The Presumption of Innocence and the Human Rights Act*, *The Modern Law Review*, Volume 67, Nomor 3, May 2004

Yulia Monita, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, *Jurnal Inovatif*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124>, Tanggal 21 Juli 2021 Pukul 21,00 WIB.

### C. Skripsi & Tesis

Ayu Agung Cintya Dewi, 2016, Tesis : *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

Caery Arina Putiloka, 2020, Tesis : *Perlindungan Dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Faridah Nur Hidayah, 2015, Skripsi : *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Korban Exploitation Rape (Studi Normatif Terhadap Konvensi International Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990)*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Rizky Dwi Utami, 2020, Skripsi : *Peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Dalam Perlindungan Hukum Upah Kerja TKI yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja*, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Setiono. 2004, Tesis: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Shafruddin, 2009, Tesis: *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP., Diakses dalam <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>, pada tanggal 21 Maret 2021, Pukul 20.00 WIB.

#### D. Website

“*Kajian Teori Tenaga Kerja Indonesia*”, [Http://eprint.uny.ac.id/Kajian\\_Teori\\_Tenaga\\_kerja\\_Indonesia/](Http://eprint.uny.ac.id/Kajian_Teori_Tenaga_kerja_Indonesia/), Diakses 1 Desember 2019, Pukul 18.30 WIB.

“*Perwakilan Diplomatik*”, [https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang\\_pelayanan\\_perwakilan\\_/810/etc-menu](https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang_pelayanan_perwakilan_/810/etc-menu), Diakses tanggal 16 Januari 2020, pukul 07.38 WIB.

“*Bentuk perlindungan Hukum*”, Diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, Tanggal 28 September 2021, Pukul 09.00 WIB.

BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Mei Tahun 2018*, Diakses dalam [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_08-06-2018\\_085212\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018\\_-\\_MEI\\_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-06-2018_085212_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_MEI_1.pdf), Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 19.00 WIB.

BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI*, Diakses melalui [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_18042019\\_010851\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_Bulan\\_Maret\\_.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_18042019_010851_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Bulan_Maret_.pdf), Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 18.30 WIB

David Setyawan, *Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) Dan Penyeludupan Manusia (Smuggling)*, Diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyeludupan-manusia> smuggling.com, Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 13.15 WIB.

Dian Novita, 2010, *Trafficking Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Al-Ihkam Vol.V. Nomor 2 Desember Hlm.292. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>, Diakses pada tanggal 4 Juli 2021 Pukul 20.30 WIB

*Diseminasi Pajak Daerah*, Diakses melalui <https://dmsppid.bantenprov.go.id/upload/dms/27/diseminasi-pajak-daerah-fixx.pdf>, Tanggal 12 September 2021, Pukul 18.30 WIB.

DPN SBMI, *Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Diakses melalui <https://sbmi.or.id/?p=6669>, tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.08 WIB.

Erisa prayatna, 2020, *Perbedaan Litigasi dan Non-Lotigasi*, Diakses melalui



<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/05/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi.html>, Tanggal 16 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

Farhan Akbar Muttaqi, *Pengertian TKI Menurut UU, Perbedaan Dengan TKW, Dan Jenisnya*, diakses melalui <https://tugaskaryawan.com/pengertian-tki-menurut-uu/>, tanggal 6 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB.

*Fungsi Protokol & Konsuler*, diakses melalui <https://id.indonesia.nl/kbri/pejabat/fungsi-protkons>, tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 02.15 WIB

*Hubungan Bilateral*, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, Tanggal 20 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari: <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 10.28 WIB.

J.Purnomo, diakses dalam [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf), tanggal 7 Maret 2021, Pukul 00.11 WIB.

Kedutaan Besar & Konsulat AS di Indonesia, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020*”, diakses dalam <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 00.26 WIB.

Kementerian Kesehatan RI, “*Kesigapan Menghadapi Covid19*”, diakses dalam <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 09.24 WIB.

Lokadata, *Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal*, diakses melalui <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tenaga-kerja-formal-dan-informal-indonesia1508910610>, tanggal 21 Mei 2021, Pukul 17.00 WIB.

Mardyono, *Tanggung Jawab Negara*, Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>, Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.45 WIB.

Mardyono, *Tanggung Jawab Negara*, Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>, Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.45 WIB.

Nur Kusuma Wardani, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses dari [https://www.academia.edu/8377597/Jurnal\\_Nur\\_Kusuma\\_Wardani](https://www.academia.edu/8377597/Jurnal_Nur_Kusuma_Wardani), pada tanggal 16 Juli 2021 pada pukul 15.00 WIB

*Pengertian Rehabilitasi*, Diakses melalui <Http://kbbi.web.id/rehabilitasi> tanggal 25 Agustus 2021 pukul 14:38 WIB.

*Perkuat Kerja Sama dan Upaya Perlindungan Warga, Konjen RI Johor Bahru adakan Kunjungan dan Pertemuan dengan Ketua Polis Negeri Pahang,*

Diakses melalui <https://kemlu.go.id/johorbahru/id/news/16765/perkuat-kerja-sama-dan-upaya-perlindungan-warga-konjen-ri-johor-bahru-adakan-kunjungan-dan-pertemuan-dengan-ketua-polis-negeri-pahang>, Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

*Perwakilan Diplomatik*, [https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang\\_pelayanan\\_perwakilan\\_/810/etc-menu](https://kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/tentang_pelayanan_perwakilan_/810/etc-menu), diakses 9 Agustus 2021, Pukul 02.30 WIB.

Ray Pratama Siadari, 2015, “*Teori Perlindungan Hukum*”, diakses dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 18.01 WIB.

Ris Kurniawan, *Pengertian Perjanjian International Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perjanjian-internasional/>, Pada tanggal 21 Juli 2021, Pukul 18.30 WIB

Silmi Nurul Islami, *Asas-Asas Hubungan International*, Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/01/135307569/asas-asas-hubungan-internasional>, Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB

*TKI di Malaysia disiksa, luka sayat dan bakar di sekujur tubuh*, Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153>, Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 08.00 WIB.

*Ultimum Remedium : Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*, diakses melalui <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, Tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 14.00 WIB.

## **E. Lembar Negara**

Andri Paraby, 2019, “*Memorandum of KJRI Johor Bahru Malaysia 2016-2019*”, (Johor Bahru,).

Data Laporan Pelayanan dan Perlindungan pada KJRI Johor Bahru Tahun 2019

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, 2019, “*Penyampaian Data Laporan dan Perlindungan pada KJRI Johor Bahru tahun 2019*”, Johor Bahru Malaysia.

Lembaran Kontrak Kerja Konsulat Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, *No.241/09/SI.Kk/Kons-JB/2019*

Surat Edaran No.00007/WN/01/2019/13, *Penetapan Gaji Minimum Tahun 2019 Bagi Pekerja Mingran Indonesia (PMI) Di Malaysia*, Kjri Johor Bahru ,2019











